

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam Islam, investasi terhadap harta atau kekayaannya adalah salah satu kegiatan dan usaha yang dianjurkan. Terutama investasi yang dianjurkan yakni investasi yang bermanfaat serta tidak merugikan siapa pun. Selain itu, harus diperhatikan juga kaidah-kaidah hukum yang telah ditetapkan oleh syariah dalam praktiknya. Di antara banyak sarana yang bisa menjadi pilihan dan lahan dalam melakukan investasi salah satunya yaitu pasar modal syariah.

Menurut Undang-undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995, mengartikan bahwa Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan public yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.¹ Sedangkan yang dilansir dari situs Indonesia Stock Exchange (IDX), istilah pasar modal bisa diartikan sebagai pasar untuk berbagai instrument keuangan jangka panjang yang bias diperjualbelikan, baik surat utang (obligasi), ekuiti (saham), maupun instrument lainnya.²

Pengertian Pasar Modal yang tertera di atas tidak menjelaskan bahwa Pasar Modal yang dimaksud telah dilakukan sesuai dengan prinsip syariah atau tidak. Jadi, kita bisa tidak bisa tahu lebih spesifik perbedaan Pasar Modal Syariah dengan Pasar Modal Konvensional. Yang bisa diartikan, menurut Undang-undang tersebut bisa dilakukan sesuai prinsip-prinsip syariah dan bisa juga dilakukan secara konvensional.³

¹ Pasal 1 ayat (13) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

² www.idx.co.id, diakses pada tanggal 05 September 2021

³ Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pada Pasar Modal Syariah* (Jakarta: : Kencana Prenada Media, 2007), hlm. 55

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di bidang Pasar Modal, dijelaskan bahwa pasar modal syariah adalah pasar modal yang memenuhi prinsip-prinsip syariah dalam seluruh kegiatannya terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan dan mekanisme dalam perdagangan efeknya.

Konsep Pasar Modal Syariah dengan Pasar Modal konvensional secara umum tidak jauh berbeda, di mana perbedaannya terletak pada instrument dan mekanisme transaksinya. Dengan tambahan menurut Adrian, jika kita membandingkan nilai indeks saham syariah dengan indeks saham konvensional, perbedaannya terletak di kriteria saham emiten di mana pasar modal syariah harus memenuhi prinsip-prinsip syariah.⁴ Disebutkan bahwa saham yang diperdagangkan harus berasal dari perusahaan yang bergerak pada sector yang telah memenuhi kriteria syariah dan terbebas dari unsur ribawi dan gharar seperti dalam praktik spekulasi⁵.

Perkembangan teknologi yang kini berkembang pesat, transaksi di pasar modal semakin banyak diminati oleh investor dengan adanya fasilitas online trading yang diberikan oleh perusahaan sekuritas atau broker. Fasilitas online trading ini pun memudahkan investor untuk dapat mengakses dan melakukan transaksi di mana saja, kapan saja menggunakan perangkat gadget dan akses internet sehingga memudahkan para investor dalam pengambilan keputusan.

Kegiatan jual beli Efek Syariah di Pasar Modal dapat dilaksanakan melalui Pasar Perdana (*Primary Market*) di mana pembelian saham pada saat penawaran saham pertama, saat saham suatu perusahaan untuk pertama kalinya diperdagangkan

⁴ Adrian Sutedi, *Pasar Modal Syariah: Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.75

⁵ Ibid, hlm.18-19

ke masyarakat melalui IPO (*Initial Public Offering*). Selanjutnya investor yang telah membeli saham di Pasar Perdana tersebut dapat melakukan transaksi perdagangan di Pasar Reguler Bursa Efek.

Pasar tempat perdagangan Efek di Bursa Efek setelah pembelian saham di Pasar Perdana disebut Pasar Regular, yang dilaksanakan berdasarkan proses tawar menawar yang berkesinambungan (*Bai' al-musâwamah*)⁶ oleh Anggota Bursa dan penuntasan administrasinya dilakukan pada hari Bursa ketiga setelah terjadinya perdagangan Efek di Bursa Efek.⁷ Pelaksanaan perdagangan saham ini dilakukan secara *online* melalui fasilitas *Jakarta Automated Trading System*(JATS)⁸ dan dilakukan dalam satu tempat dengan mekanisme serta peraturan yang menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak.

Perkembangan pasar modal berinstrumen syariah di Indonesia diawali dengan lahirnya Reksadana Syariah yang diprakasai PT. Danareksa Investment Management pada tahun 1997. Namun, dengan adanya penandatanganan Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) atau yang sekarang dikenal sebagai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menyatakan resminya produk syariah di Pasar Modal Indonesia pada tanggal 14 Maret 2003.

⁶ *Bai' al-musâwamah* adalah akad jual beli dengan kesepakatan harga yang wajar. Lihat dalam Ketentuan Umum Angka 18 Fatwa DSN No. 80/DSN-MUI/III/2011.

⁷ Ketentuan Umum Angka (4) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.

⁸ *Jakarta Automated Trading System* (JATS) adalah Sistem Perdagangan Efek yang berlaku di Bursa untuk perdagangan yang dilakukan secara otomatis dengan menggunakan sarana komputer. <http://www.anugerahsecurindo.co.id/> diakses pada tanggal 10 Januari 2018

Setelah itu, PT. Bursa Efek Jakarta (BEJ) bersama PT. Dana Reksa *Investment Management* (DIM) menerbitkan *Jakarta Islamic Index* (JII) yang mencakup 30 jenis dari berbagai emiten yang kegiatan usahanya tentu memenuhi ketentuan tentang hukum syariah yang bertujuan untuk memandu investor yang ingin menginvestasikan hartanya secara syariah.⁹

Pada tahun 2011, peluncuran Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) yang diluncurkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dianggap sebagai momen sambutan hangat dalam perkembangan pasar modal syariah di Indonesia. Hal tersebut terlihat dari meningkatnya jumlah investor syariah dari tahun ke tahun. Selain dilihat dari jumlah investor, perkembangan pasar modal syariah juga terlihat dari jumlah saham syariah yang meningkat.

Pada tahun yang sama, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menertibkan fatwa yang berkaitan dengan penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar regulasi bursa efek yang tertera pada Fatwa DSN No.80/DSN-MUI/III/2011. Selain itu, fatwa ini memuat berbagai ketentuan yang berkaitan dengan perdagangan efek, seperti mekanismenya dan tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Dilatar belakangi munculnya pertanyaan masyarakat mengenai kesesuaian syariah atas Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek di Pasar Modal sebagaimana yang dijelaskan oleh Fatwa DSN No.80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek

⁹ Ibid, hlm. 142

Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek. DSN-MUI dirasa perlu untuk menerapkan Fatwa tersebut untuk dijadikan dasar pedoman.¹⁰

Sebagai salah satu upaya tindak lanjut dari Fatwa tersebut, Bursa Efek Indonesia (BEI) mengembangkan salah satu fasilitas berupa system transaksi saham syariah secara online atau yang biasa disebut *Sharia Online Trading System (SOTS)*. *Sharia Online Trading System (SOTS)* yang penyertifikatannya dilakukan oleh DSN-MUI karena merupakan penjabaran dari Fatwa DSN No.80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek¹¹

Dari segi mekanisme, antara *Sharia Online Trading System (SOTS)* dengan *system Online Trading* konvensional tidak terlalu jauh perbedaannya. Hanya terlihat perbedaan dari segi fitur yang diberikan oleh masing-masing system, fitur utama yang diberikan *Sharia Online Trading System (SOTS)* dan menjadi pembeda adalah sebagai berikut:

1. Yang dapat ditransaksikan hanya saham syariah.
2. Tidak boleh ada transaksi margin (*margin trading*)¹² dan transaksi hanya dapat dilakukan secara tunai (*cash-basis transaction*)
3. Tidak dapat melakukan transaksi jual saham yang belum atau tidak dimiliki (*short selling*).

¹⁰ Bagian Menimbang huruf a dan b Fatwa Dewan Syariah Nasional No.80/DSN- MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.

¹¹ <https://www.idx.co.id/idx-syariah/transaksi-sesuai-syariah/> diakses pada tanggal 07 September 202

¹² *Margin trading* yaitu melakukan transaksi atas Efek dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga atas kewajiban penyelesaian pembelian Efek tersebut

4. Saham syariah yang dimiliki tidak dihitung sebagai modal (uang) dan laporan kepemilikan saham syariah harus dipisah dengan kepemilikan uang.

PT. Phintraco Sekuritas termasuk salah satu perusahaan sekuritas di mana salah satu produknya memiliki layanan *Sharia Online Trading System (SOTS)* yang disediakan oleh PT. Phintraco Sekuritas bagi nasabahnya untuk melakukan transaksi efek di Bursa Efek Indonesia melalui jaringan internet secara langsung dan dimanapun. Selain digunakan untuk bertransaksi, layanan *Sharia Online Trading System (SOTS)* ini juga dapat digunakan untuk memonitor perkembangan nilai portofolio efek serta posisi rekening dana yang dimiliki. Selain itu, layanan Profits Online Trading Syariah juga dilengkapi dengan informasi pasar secara real time, hasil riset yang tepercaya dan berbagai berita terkini yang dapat digunakan nasabah sebagai pedoman dalam mengambil keputusan investasi.

Isu yang berkaitan dengan pelaksanaan perdagangan Efek khususnya saham syariah di Pasar Reguler Bursa Efek Syariah ini dipertanyakan kesyariahannya oleh masyarakat sehingga menjadi topic atau bahan kajian yang menarik untuk dibahas. Karena dalam pelaksanaan kegiatan perdagangan saham di Pasar Reguler Bursa Efek sehari-hari, harga saham mengalami fluktuasi. Baik yang disebabkan oleh permintaan dan penawaran saham oleh investor yang mengakibatkan harga saham mengalami kenaikan maupun penurunan harga.

Harga saham yang mengalami fluktuatif ini tak jarang dimanfaatkan oleh oknum investor untuk melakukan transaksi secara spekulasi yang mengandalkan keberuntungan. Hal ini bisa terjadi dikarenakan kurangnya atau tidak ada bekal ilmu pengetahuan yang cukup berkaitan dengan saham tersebut dan hanya berniat untuk

mencari keuntungan secara cepat dan mudah. Padahal perilaku investor seperti ini bisa terjebak pada transaksi perdagangan saham yang mengandung gharar dan maisir, walaupun investor telah menggunakan *Sharia Online Trading System (SOTS)* dalam melakukan perdagangan saham.

Berdasarkan permasalahan yang penulis paparkan di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian terkait praktik saham melalui *Sharia Online Trading System (SOTS)* di PT. Phintraco Sekuritas Cabang Bandung untuk mengungkap apakah praktik perdagangan saham yang dilakukan oleh investor PT. Phintraco Sekuritas Cabang Bandung telah sesuai dengan prinsip syariah. Maka dengan demikian, penulis mengambil judul untuk penelitian sebagai berikut **“PENERAPAN PRINSIP SYARIAH PADA PRODUK PROFITS ONLINE TRADING SYARIAH DI PT. PHINTRACO SEKURITAS CABANG BANDUNG”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan masalah penelitian kedalam beberapa pertanyaan.

1. Bagaimana praktik perdagangan saham pada *Sharia Online Trading System (SOTS)* di PT. Phintraco Sekuritas Cabang Bandung?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap fasilitas *Sharia Online Trading System (SOTS)* di PT. Phintraco Sekuritas Cabang Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut.

1. Untuk mendeskripsikan praktik perdagangan saham pada *Sharia Online Trading System (SOTS)* di PT. Phintraco Sekuritas Cabang Bandung.

2. Untuk melakukan analisis pada praktik perdagangan saham yang dilakukan investor *Sharia Online Trading System (SOTS)* di PT. Phintraco Sekuritas Cabang Bandung guna mencari tahu apakah sudah sesuai dengan prinsip syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Peneliti berharap dengan disusunnya penelitian ini akan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan teoritis

- a. Penelitian ini dapat memberikan tambahan pengembangan ilmu kepada pembaca mengenai investasi, saham, pasar modal dan pasar sekunder yang menggunakan prinsip syariah.
- b. Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang bagaimana praktik *Sharia Online Trading System (SOTS)* di PT. Phintraco Sekuritas Cabang Bandung pada khususnya.
- c. Penelitian ini dilakukan untuk menambah referensi kepada peneliti selanjutnya atau sebagai sumbangan ilmu bagi perkembangan Hukum Ekonomi Syariah yang akan melakukan penelitian terkait *Sharia Online Trading System (SOTS)*.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat memberikan saran dan pemahaman baik bagi para masyarakat sebagai investor agar lebih berhati-hati dalam melakukan aktifitas jual beli saham syariah, maupun bagi perusahaan untuk memperhatikan hak

dan kewajiban investor serta mengawasi lebih lanjut para investor yang bertransaksi dan lebih maksimal dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

E. Studi Terdahulu

Terkait perdagangan saham di Pasar Modal Syariah telah banyak dibahas dalam banyak karya tulis baik dalam bentuk buku, jurnal atau karya tulis penelitian lainnya. Dan sejauh ini penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang membahas tentang *Sharia Online Trading System (SOTS)* di PT. Phintraco Sekuritas Cabang Bandung. Berikut adalah beberapa penelitian yang menurut penulis memiliki signikan yang hampir mirip dengan tulisan yang sedang dikaji oleh penulis, merujuk pada penelitian- penelitian sebelumnya dan penulis dapat mengelompokkan pembahasan menjadi beberapa macam sesuai dengan kecenderungan tema yang dibahas, antara lain:

1. Pasar Modal dalam Perspektif Islam

H. Romansyah, menyimpulkan bahwasannya pasar modal mempunyai andil yang besar dalam proses pemberdayaan ekonomi suatu negara. Adanya pemerataan dengan pengalihan sebagian saham menghasilkan terjalinnya kerja sama antar individu (pemegang saham dan pembeli saham) sehingga tercipta pembagian kerja dan pengurangan pengangguran yang mengarah kemiskinan.

Pasar modal yang ada pada saat ini diharapkan bisa dicermati dan dikaji lebih mendalam, khususnya ditinjau dari kajian ekonomi Islam. Beberapa unsur yang berkaitan dengan pasar modal yang tidak sesuai dengan syariah harus dihilangkan dan diupayakan menggantinya dengan yang lebih efektif yang dapat menaungi kepentingan orang banyak, khususnya bagi umat Islam.

Pasar modal yang berbasis Islam dan sehat akan tercipta apabila seluruh aspek yang terkait memandang perlu untuk memberlakukan prinsip-prinsip syariah seperti: meniadakan unsur riba dengan pembelian margin yang kontan; mengutamakan unsur kerja sama dan tolong menolong; menghilangkan penguasaan individu secara mutlak; memberlakukan praktik bagi hasil sehingga para spekulan tidak berdaya; keterbukaan materi yang diperjualbelikan sehingga ada kejelasan barang-barang yang diperdagangkan, tidak melakukan prospektus, serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Dan pada akhirnya nanti para emiten dan investor bisa terhindar dari proses tindakan/hal-hal yang haram dan bisa mengantarkannya kepada bisnis yang mendapat ridha Allah.¹³

2. Perdagangan Saham di Pasar Sekunder dalam Perspektif Islam

Hasbulloh, menyimpulkan bahwa pendapat para Ulama tentang Perdagangan saham, Ulama membolehkan perdagangan saham, namun ada yang membolehkan secara mutlak maupun yang membolehkan dengan ketentuan dan syarat-syarat yang dikemukakan masing-masing. Menurutnya, hukum syariah mengenai perdagangan saham di pasar sekunder diperbolehkan. Hal tersebut dipaparkan dalam mekanisme penawaran saham, mekanisme harga saham dan pembagian keuntungan investasi saham.

Kesimpulan utamanya yaitu menjelaskan bahwa perdagangan saham syariah dalam perspektif Ekonomi Islam memiliki prinsip yang tidak keluar dari prinsip-prinsip syariah. Maka dari itu, perdagangan Saham syariah di Pasar Sekunder dalam

¹³ H. Romansyah, *Pasar Modal dalam Perspektif Islam*, Mazahib Jurnal Pemikiran Islam.

Pasar Modal bisa dikatakan tidak bertentangan dengan prinsip hukum ekonomi Islam.

Asas yang dibangun dalam kesimpulan tersebut adalah karena pada prinsipnya perdagangan saham tidak bertentangan dengan hukum Islam selama perusahaan (emiten) tidak menjalankan usahanya dalam hal-hal yang terlarang, seperti memproduksi dan mendistribusikan minuman keras, dan tidak melakukan transaksi dengan menggunakan riba baik dalam menyimpan maupun meminjam, yang kesemuanya adalah terlaksananya etika ekonomi Islam dan akad transaksi syariah. Hal tersebut dapat dipaparkan dalam kesesuaian syariah pada mekanisme penawaran saham, mekanisme harga saham dan Pembagian keuntungan investasi saham. Oleh karena itu, Perdagangan saham dalam perspektif Ekonomi Islam memiliki prinsip yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Kajian ini membantah Pendapat Taqyuddin An-Nabhani, dalam bukunya *An-Nizam al-Iqtisadi fi al-Islam*, dan Yusuf al-Sabatin yang menjelaskan bahwa perdagangan saham bisa dianggap batal secara hukum apabila ada transaksi yang dilakukan para investor yang menanamkan modalnya dengan cara membeli saham di pasar modal tanpa ada negosiasi apapun baik dengan perusahaan. Kemudian Nasrun Haroen mempersoalkan dan mengoreksi Pendapat dalam bukunya yang berjudul *Perdagangan saham di Bursa Efek : Tinjauan Hukum Islam* yang mengatakan bahwa jika dilihat dari kacamata hukum Islam, penawaran saham di Pasar Sekunder memiliki beberapa unsur yang tidak sejalan bahkan bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Hal ini tidak didukung oleh Mahmud Syaltut dalam kitabnya *al- fatawa* yang berpendapat bahwa jual beli sekuritas itu diperbolehkan dalam Islam. Selain itu, pendapat ini diperkuat oleh Zamir Iqbal yang memaparkan pendapatnya bahwa dengan adanya perdagangan saham di pasar modal dapat bermanfaat bagi investor, dan juga akan lebih meningkatkan stabilitas Lembaga Keuangan Islam. Mohammed Obaedullah yang menguatkan pendapat ini menyatakan bahwa sejauh apapun keterlibatan di dalam pasar sekunder itu diperbolehkan selama tidak ada penyimpangan yang signifikan mengenai harga, nilai intrinsik dan terjaminnya efisiensi alokasi. Dengan kata lain yaitu dengan terlaksananya norma dan etika ekonomi Islam.¹⁴

3. Prinsip Syariah pada Praktik Perdagangan Saham Melalui Sharia Online Trading System

Hanny Sarah yang melakukan penelitian di First Asia Capital Yogyakarta menyimpulkan bahwa praktik perdagangan saham yang dilakukan nasabah FAST Syariah Yogyakarta termasuk pada nasabah *rational speculation*, yaitu didasari atas pengambilan keputusan melalui teknik analisis fundamental dan analisis teknikal. Setelah itu, prosedur transaksi dan peraturan yang dimuat di dalam Surat Perjanjian *Online Trading* Syariah sesuai dengan ketentuan dalam Fatwa DSN No.80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek. Yang mana diatur bahwa nasabah wajib melakukan penawaran jual dan/atau permintaan beli Efek melalui FAST Syariah berdasarkan prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan

¹⁴ Hasbulloh, Tesis, "*Perdagangan Saham di Pasar Sekunder: Perspektif Islam*", (Jakarta: UIN Syarif Hidayatulloh, 2011)

spekulasi dan manipulasi yang di dalamnya mengandung unsur *darâ*r, garar, riba, maisir, *risywah*, maksiat, dan kezaliman.

Praktik perdagangan saham yang dilakukan oleh nasabah FAST Syariah Yogyakarta sesuai dengan prinsip syariah. Karena, tidak terdapat transaksi maisir (judi). Dibuktikan dengan nasabah dalam melakukan investasi perdagangan saham diniatkan untuk investasi. Selain itu investasi saham yang dilaksanakan berdasarkan pada teknik analisis secara teknikal dan fundamental yaitu dengan mendasarkan keputusan investasi melalui laporan keuangan, melihat tren bisnis keadaan ekonomi dan pasar untuk menentukan jenis-jenis industri yang dipilih dan mencermati grafik harga saham.¹⁵

F. Kerangka Pemikiran

Investire (memakai) merupakan asal mula istilah yang merupakan berasal dari bahasa latin, sedangkan dalam bahasa inggris disebut dengan *investment*. Para ahli dalam bidang investasipun memiliki beberapa pandangan yang berbeda, seperti yang dijelaskan Fitzregal yang mengartikan investasi adalah aktivitas yang berhubungan dengan usaha penarikan sumber dana yang dipakai untuk mengadakan modal berupa barang untuk sekarang, dan dengan modal tersebut akan dihasilkan aliran produk yang menguntungkan pada masa depan.¹⁶

Salah satu produk yang diciptakan dari investasi adalah saham. Saham bisa dikatakan sebagai surat berharga atau sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan atau hak klaim yang dimiliki suatu perusahaan dan pemegang saham atas keuntungan

¹⁵ Hanny Sarah, Skripsi, "*Penerapan Prinsip Syariah pada Praktik Perdagangan Saham Melalui Sharia Online Trading System di First Asia Capital Yogyakarta*", (Yogyakarta: UIN Sunan Kali Jaga, 2017)

¹⁶ Salim & Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2008), hlm.31

dan aktiva perusahaan.¹⁷ Atau bisa diartikan sebagai surat berharga bukti kepemilikan perusahaan, di mana para investor yang berinvestasi dengan membeli saham perusahaan tersebut berarti membeli sebagian kepemilikan atas perusahaan tersebut, dan investor ini berhak mendapatkan keuntungan yang dihasilkan perusahaan dalam bentuk dividen.

Dalam kata “pasar modal”. Istilah pasar bisa diistilahkan dengan nama *bursa*, *exchange* dan *market*. Sementara untuk modal, sering diistilahkan dengan nama efek, *securities* dan *stock*¹⁸. Pasar modal dapat diartikan sebagai sarana mempertemukan pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus fund*) dengan pihak yang kekurangan (deficit fund), di mana dana yang diperdagangkan merupakan dana jangka panjang.¹⁹

Pasar modal juga merupakan kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan jual beli efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesia yang berkaitan dengan efek. Sedangkan efek sendiri bisa dikatakan sebagai surat berharga atau surat pengakuan utang/tanda bukti utang, surat berharga komersial, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, atau bisa disebut kontrak berjangka atas efek dan setiap derivatif dari efek.²⁰

Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal kegiatan Pasar Modal di Indonesia dapat dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan dapat pula

¹⁷ Rusdin, *Pasar Modal Teori Masalah dan Kebijakan dalam Praktek*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 68.

¹⁸ Awaluddin, “Pasar Modal Syariah: Analisis Penawaran Efek Syariah di Bursa Efek Indonesia”, *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, Vol. 1 No. 2, Juli-Desember 2016, 137

¹⁹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: dalam Perspektif Kewenangan Pengadilan Agama* (Jakarta: : Kencana Prenada Media, 2012), hlm. 168

²⁰ Ibid. hlm. 141

dilakukan secara konvensional.²¹ Pasar modal syariah yang diharapkan mampu menerapkan fungsinya yang sama dengan pasar modal konvensional, namun dengan memiliki ciri khas syariahnya yaitu mencerminkan keadilan dan pemerataan distribusi keuntungan. Pasar modal idealnya memiliki karakteristik dengan tidak adanya transaksi yang berbasis bunga, transaksi yang dilakukan secara ragu dan saham perusahaan yang memiliki bisnis dengan aktivitas dan barang haram, serta adanya upaya yang sistematis menjadikan produk syariah sebagai sarana dalam mewujudkan tujuan syariah pada bidang ekonomi dan keuangan.²²

Perkembangan teknologi informasi dapat dimanfaatkan secara efektif dengan tersedianya berbagai fitur berita dan informasi keuangan, serta memudahkan pelaku pasar modal dalam menjalankan aktivitas transaksinya. Oleh karena itu, perdagangan di pasar modal yang didasari jaringan internet dan sistem yang bertemakan online dapat mencapai seluruh wilayah tanpa batasan geografis. Sehingga, dengan adanya kemudahan yang bisa dirasakan oleh pelaku pasar dengan fasilitas sistem online trading ini dapat memungkinkan meningkatnya keminatan masyarakat untuk mengalihkan modal uangnya di pasar modal.

Sistem Online Trading Syariah merupakan salah satu layanan online trading sistem yang didesain berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang diturunkan dari fatwa DSN-MUI No.80/DSN-MUI/III/2011. Fitur-fitur standar sistem online trading syariah secara umum adalah fitur jual-beli saham, update perkembangan harga saham setiap waktu, indikator untuk menganalisa pergerakan harga saham,

²¹ Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pada Pasar Modal Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007), hlm. 55

²² Andri Soemitra, *Masa Depan Pasar Modal Syariah Di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2014), hlm.

Mengikuti perkembangan pasar modal syariah, perkembangan sistem online trading juga didasari oleh prinsip-prinsip syariah yang hanya menyediakan saham-saham yang telah memenuhi kriteria syariah. Hal ini tentu saja bertujuan untuk memudahkan investor dalam memutuskan dan memilih saham yang sesuai syariah.²³

Keberadaan *Sharia Online Trading System* (SOTS) merupakan salah satu kemudahan yang diberikan pihak anggota bursa kepada nasabahnya. *Sharia Online Trading System* (SOTS) sendiri merupakan suatu system/metode yang dijalankan oleh investor untuk mempertemukan investor yang ingin bertransaksi produk di pasar modal syariah khususnya produk saham syariah. Oleh karena itu, berbagai regulasi dan aturan di pasar modal di atas lebih ditujukan kepada investor.

Dalam hal ini, tentu saja investor bisa menggunakan fasilitas online trading dalam melakukan penawaran/permintaan jual. Ketika investor memberikan perintah transaksi melalui online trading sistem, maka seluruh perintah akan tersimpan di server perusahaan pialang sebagai bukti yang sah bagi perusahaan. Bagi investor yang telah melakukan order beli dan/atau jual maka ia akan mendapatkan order ID dan Trade ID (Nomor JATS ID) yang berada dalam data server perusahaan dan juga dapat di akses investor melalui online tradingnya. Data pesanan transaksi yang dilakun investor tersebut berlaku sebagai alat bukti yang sah dan mengikat nasabah sehingga tidak memerlukan tanda tangan nasabah karena user ID, password dan PIN trading berlaku sebagai tanda tangan elektronik.²⁴ Ketika transaksi yang terjadi melalui system online trading telah terpenuhi, maka pihak perusahaan pialang akan

²³ Yusi Septa Prasetia. "Implementasi Regulasi Pasar Modal Syariah Pada *Sharia Online Trading System* (SOTS)", Jurnal NIZHAM, Vol. 05, No. 02 Juli-Desember 2017, hlm.38-39

²⁴ Formulir pendaftaran pembukaan akun pasar modal PT. Phintraco Sekuritas.

mengkonfirmasi via email. Selain itu investor juga dapat mengakses adanya status *match* pada kolom transaksi yang dilakukan pada system online trading.

Hanya ada beberapa regulasi/peraturan khusus yang dapat dijalankan oleh sistem online trading syariah sebagai wujud kepatuhan kepada DSN-MUI. Namun, adapun dasar hukum Islam yang tidak sedikit menjadi dasar hukum sistem online trading syariah ini, seperti firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*²⁵

Ayat tersebut menjelaskan bahwa suatu perdagangan itu harus didasari oleh asas kesukarelaan. Di mana segala bentuk perdagangan atau penjualan dalam system online trading syariah ini harus dengan suka sama suka atau bisa dikatakan dengan sukarela hati tanpa ada unsur paksaan yang meliputi kedua pihak.

Selain seperti ayat yang dijelaskan di atas, terdapat suatu hadits yang berkaitan dengan ayat tersebut. Dikatakan bahwa dalam melakukan jual beli itu harus sama-sama suka atau dengan sukarela hati, adapun hadits yang dimaksud sebagai berikut:

²⁵ Departemen Kementrian Agama Republic Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Surabaya: CV Fajar Mulya, 2015), hlm. 83

عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِي يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Dari Daud bin Shalihin Al-Madanya dari ayahnya berkata, Saya mendengar ayah Said Khaldri berkata, Rasulullah SAW bersabda jual beli itu harus sama sama suka”. (HR. Ibnu Majah)²⁶

Setelah ayat dan hadits yang dijelaskan di atas, berikut adalah kaidah fiqh yang menjelaskan dibolehkannya melakukan akad dalam bermuamalah dihalalkan sampai ada dalil yang mengharamkannya karena tidak adanya kemudharatan yang didapat oleh pihak-pihak yang melakukan akad tersebut. Adapun kaidah fiqh yang dimaksud sebagai berikut.

الْأَصْلُ فِي الْأُمُورِ مَلَّةُ الْإِبْرَاهِيمَ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.²⁷

G. Langkah-langkah Penelitian

a. Metode Penelitian

Penelitian ini dapat digolongkan dalam metode deskriptif, yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan feneomena-fenomena atau peristiwa –peristiwa yang ada, baik secara alamiah maupun buatan manusia yang berlangsung saat ini atau yang telah lampau. Fenomena atau peristiwa ini bisa berupa aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan dan perbedaan antara fenomena satu dengan lainnya yang tidak ada unsur

²⁶ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibn Majah Al-Quzawaeni, *Sarah Ibn Majah*, Juz II, (Beirut: Darul Fikri, tt), hlm. 1737

²⁷ A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh (Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis)*, (Jakarta: Kencana, 2007). hlm. 138.

manipulasi atau perubahan pada variabel-variabel bebas, dan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya. Begitupun penelitian terhadap produk Profits Online Trading Syariah di PT. Phintraco Sekuritas Cabang Bandung ini, yang akan memaparkan mengenai fenomena-fenomena atau peristiwa-peristiwa mengenai objek penelitian. yang tidak mengadakan manipulasi atau perubahan pada variabel-variabel bebas, tetapi menggambarkan suatu kondisi apa adanya.²⁸

b. Jenis Data

Jenis data yang terkumpulkan dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif, atau dengan kata lain mengumpulkan data yang memiliki latar alamiah sebagai instrumen kunci dengan menjelaskan fenomena yang terjadi, kemudian pengambilan sample sumber dilakukan dengan pertimbangan tertentu dan mengambil sample yang direkomendasikan, dan hasil penelitian kualitatif akan lebih memusatkan pada suatu makna dari sesuatu yang digeneraliskan.

Adapun data yang terkumpulkan dari penelitian ini adalah:

- a. Data mengenai profil perusahaan PT. Phintraco Sekuritas berupa sejarah, visi dan misi.
- b. Data yang akan terkumpulkan yakni data produk yang ditawarkan PT. Phintraco Sekuritas oleh salah satu investor,

c. Sumber Data

²⁸ Wina Sanjaya, *Penelitian pendidikan*, (Jakarta: Kencana, 2013) hlm. 34

Data yang digunakan adalah data kualitatif, yakni data dalam bentuk informasi yang berbentuk kalimat dalam bentuk kata-kata yang mempunyai arti. Data kualitatif didapat melalui suatu proses menggunakan teknik analisis mendalam dan tidak bisa diperoleh secara langsung²⁹. Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis, yakni sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber asli (tidak melalui media perantara) berupa opini pengalaman pribadi sebagai investor dan pengalaman investor lain yang didapat dari diskusi/wawancara informal, kemudian sumber data lain primer diambil dari hasil observasi terhadap suatu benda (fisik) berupa formulir dan ketentuan produk, kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian untuk menjawab permasalahan yang diangkat ataupun tujuan penelitian yang diangkat oleh peneliti.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau pihak lain. Data sekunder bisa dalam bentuk bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bukti dan sumber lainnya yang menunjang dan berkaitan dengan penelitian ini.

²⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004) hlm. 49.

d. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis terapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara Semi-formal

Teknik ini dilakukan dengan interaksi dua arah antara investor dan peneliti dengan membahas beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti kepada investor yang menggunakan fasilitas *Sharia Online Trading System (SOTS)* di PT. Phintraco Sekuritas Cabang Bandung.

2. Studi Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data yang mengacu pada dokumen-dokumen yang ada pada proses pelaksanaan penelitian di PT. Phintraco Sekuritas Cabang Bandung. Secara interpretatif dapat diartikan bahwa dokumen merupakan catatan anecdotal, surat, buku harian dan dokumen-dokumen yang merupakan rekaman kejadian masa lalu yang ditulis atau dicetak.³⁰

3. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan sebagai dasar teori maupun sebagai data pendukung sangatlah penting. Dan dalam penelitian ini penulis melakukan studi kepustakaan dengan membaca dan mempelajari buku-buku literature, naskah-naskah serta dokumen-dokumen yang ada korelasinya dengan masalah yang diteliti.

³⁰ Ibid. hlm. 56

e. Analisis Data

Analisis data adalah mekanisme mengorganisasikan data dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan hipotesis kerja yang diterangkan oleh data.³¹ Metode ini dilakukan dengan mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga dapat mudah dimengerti dan bisa digunakan untuk menemukan solusi permasalahan dan menghasilkan sebuah kesimpulan.

Hasil dari penelitian dengan mengumpulkan data, dan akan diperoleh sejumlah data yang bisa menjawab jawaban terhadap permasalahan penelitian dalam pengolahan data dilakukan dengan beberapa langkah:

1. Meninjau data dari berbagai sumber, seperti sumber data primer, sekunder dan tersier yang mengacu pada perumusan permasalahan.
2. Menelaah dan memahami seluruh data dari berbagai sumber yang didapat dan dikumpulkan.
3. Menyederhanakan dan mengelompokkan data sesuai dengan satuan permasalahan dengan mengacu pada rumusan masalah yang ada.
4. Menghasilkan kesimpulan yang diambil berdasarkan pada rumusan masalah yang ada.

³¹ Ibid. Hlm. 45



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG